

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terus berkembang dalam pembangunan nasionalnya sehingga tidak tertinggal dengan negara lainnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk memanfaatkan pembangunan nasional agar dapat diterima oleh semua pihak adalah melalui upaya pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, melalui otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah tersebut, bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat (Roziana: 2017). Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana ini terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Untuk menyelenggarakan pelaksanaan desentralisasi tersebut salah satunya dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pengertian DAK dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat Dan Keuangan Daerah, disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional (Ni Lu Dina, dkk. 2014). Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi atas dua, yaitu DAK

fisik dan non fisik. DAK memiliki karakter yang paling spesifik diantara dana transfer lainnya dimana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam penyelenggaraan kegiatan Dana Alokasi Khusus ada beberapa tahap yang dilalui yaitu perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan dan kegiatan pembinaan. Semua tahap penyelenggaraan tersebut akan dilakukan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dari aspek fisik dan keuangan.

Salah satu bentuk program kegiatan DAK yang dijalankan pemerintah melalui dinas terkait yang menerima dan mengelola adalah pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Pelayanan infrastruktur yang dimaksud adalah peningkatan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah atau daerah-daerah terpencil, agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, kebijakan lebih difokuskan pada pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan jalan yang sudah ada dengan tetap mengupayakan jalan baru.

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan merupakan hasil pemekaran dari

Kabupaten Ngada, yang diresmikan pada 22 Mei 2007 melalui UU No. 02 Tahun 2007. Kabupaten Nagekeo terdiri dari tujuh kecamatan yang memiliki ragam budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, Kabupaten ini juga mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan yang terjadi berupa kemajuan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, pariwisata dan salah satunya bidang infrastruktur. Kabupaten Nagekeo adalah salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah melalui pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan DAK pada tahun 2019 di Kabupaten Nagekeo sebesar Rp 200.233.861.000, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu DAK fisik sebesar Rp 146.651.526.000, dan DAK non fisik sebesar Rp 53.582.335.000.

Melalui Dinas terkait yang menerima dan mengelola DAK Fisik Peningkatan Jalan tahun 2019 pada Kabupaten Nagekeo diperoleh sebesar Rp 46.827.567.000, yang akan dialokasikan pada masing-masing bidang DAK. Salah satunya dialokasikan pada bidang infrastruktur yaitu jalan sebesar Rp 27.163.843.000.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Peningkatan Jalan Kabupaten Nagekeo
Tahun Anggaran 2019

Bidang DAK Fisik	Paket Kegiatan	Jenis DAK	Dana DAK	Nilai Kontrak DAK	Realisasi DAK	Progres (%)	
						Keuangan	Fisik
Jalan	Peningkatan Jalan Fataleke- Koekobho	DAK Penugasan	Rp 12.014.979.000	Rp 11.834.000.000	Rp 8.307.467.000	90,00	90,00
Jalan	Peningkatan Jalan dalam kota Mbay	DAK Reguler	Rp 15.148.864.000	Rp 14.993.332.473	Rp 13.943.799.198	93,00	93,00

Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagekeo

Data tabel 1.1 menunjukkan program kegiatan peningkatan Jalan Fataleke-Koekobho dan peningkatan Jalan dalam kota Mbay. Dalam hal ini program DAK peningkatan jalan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nagekeo bermasalah. Seperti yang diberitakan Flores Pos, pada Senin 08 Januari 2020 “masalah yang ditemui pada proyek DAK ini seperti pekerjaan Jalan Fataleke-Koekobho belum tuntas hingga sekarang. Dari data yang disajikan menunjukkan realisasi keuangannya telah mencapai 90%, dan realisasi fisiknya sudah mencapai 90%, namun dalam kenyataan fenomena di lapangan yang terjadi yaitu, pembangunan jalan tersebut dinilai tidak wajar, karena aspal yang dikerjakan hanya setengah jalan, ada bagian yang baru disirami kerikil, dan juga hanya sampai tahap pengerasan. Proyek peningkatan jalan ini dikerjakan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan proyek yang seharusnya sudah diselesaikan pada 16 Desember 2019 namun hingga sekarang belum selesai dikerjakan. Dikutip dari Flores Pos, pada Senin 08 Januari 2020, salah satu anggota Komisi II DPRD Kabupaten Nagekeo mengatakan bahwa akan membuat rapat kerja dengan Dinas terkait, untuk mencocokkan data antara progres fisik di lapangan dengan pencairan dana, dan akan membahas masalah tersebut.

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan keuangan yang dilakukan kurang efektif sehingga dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Sehingga dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan DAK membutuhkan pengawasan yang ekstra dalam mengawasi kegiatan pembangunan tersebut.

Di lihat dari hal tersebut perlunya pengawasan dalam pembangunan

untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nilai pengawasan ini sangat strategis bagi Inspektorat Kabupaten Nagekeo dalam menjalankan tupoksinya karena salah satu tugasnya dalam pelaksanaan DAK melakukan verifikasi dan monitoring atau pengawasan apakah pelaksanaan DAK sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Peningkatan Jalan Pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pengawasan keuangan yang dilakukan Inspektorat sudah efektif dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nagekeo terhadap program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2019?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan keuangan yang dilakukan Inspektorat sudah efektif dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nagekeo dalam program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2019.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bidang akuntansi yang diterapkan dalam pemerintahan daerah.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk pemerintah daerah mengenai proses pelaksanaan pengawasan keuangan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Peningkatan Jalan pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo, serta memberikan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya terkait pembangunan jalan demi kemajuan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi mengenai pelaksanaan pengawasan keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Peningkatan Jalan